



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha milik Pemerintah dan/atau milik Swasta;
 - b. bahwa dalam rangka pengembangan akses pelayanan pembiayaan dan peningkatan Pendapatan Daerah, perlu dilakukan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 174 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 4269);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2007 Nomor 67);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bone Bolango (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO

dan

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO KE DALAM MODAL PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang di maksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.

2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom Kabupaten Bone Bolango.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Desentralisasi.
4. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah suatu badan usaha yang mengelola dan menjual jasa air bersih dan air minum yang kepemilikan saham seluruh atau sebagian oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
8. Investasi Daerah Kabupaten Bone Bolango adalah penempatan/penyertaan sejumlah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
9. Surat Berharga adalah saham dan/atau surat utang.
10. Investasi Langsung adalah penyertaan pemerintah pusat/daerah berupa dana dan/atau barang untuk membiayai kegiatan usaha.
11. Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
12. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis dalam rangka penyediaan infrastruktur dan non infrastruktur antara menteri teknis/pimpinan lembaga/kepala daerah dengan badan usaha yang ditetapkan melalui pelelangan umum.
13. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang dan/atau badan hukum lain.
14. Aliran Kas adalah kalkulasi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan prinsip kas dan elemen yang mempengaruhi posisi kas.

BAB II
PENYERTAAN MODAL DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melakukan tambahan penyertaan modal kedalam modal PDAM Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bone Bolango ke dalam modal PDAM, adalah:

- a. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu bagi daerah;
- b. Untuk dapat meningkatkan daya saing usaha guna mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Bone Bolango;
- c. Untuk mendukung upaya penciptaan usaha dan pengembangan produk daerah;
- d. Untuk menunjang peningkatan pendapatan daerah; dan
- e. Untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Badan Usaha dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango.

BAB III
TATA CARA DAN JUMLAH

Pasal 4

- (1) Tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk Dana *Cash* dan dalam Bentuk Barang.
- (3) Tambahan penyertaan modal dalam bentuk Dana *Cash* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sejumlah Rp. 25.281.570.860,00,-.dengan rincian sebagai berikut:
 1. Tambahan penyertaan modal sejumlah Rp. 25.000.000.000,00,- yang akan dianggarkan dalam APBD.
 2. Bantuan hibah pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang telah disetor sebelum penyertaan modal dilakukan sejumlah Rp. 90.715.000,00,-

3. Bantuan pembayaran beban rekening listrik yang telah diberikan pemerintah Kabupaten Bone Bolango kepada PDAM sejumlah Rp. 190.855.860,00,-.
- (4) Tambahan penyertaan modal pada PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk barang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan inventarisasi jenis dan rincian barang dan perhitungan nilai tetap setelah dikurangi dengan nilai susut barang.
- (5) Nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) angka 1, dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dalam APBD Kabupaten Bone Bolango.

BAB III

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Dalam rangka tambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati melakukan proses penyertaan modal sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menetapkan satuan kerja yang melakukan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan penyertaan modal pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam modal PDAM Bone Bolango;
 - b. Mewajibkan kepada direksi PDAM untuk menyusun dan mengajukan proposal proyek pengembangan usaha PDAM dan rencana pemanfaatan dana penyertaan modal;
 - c. Mewajibkan kepada PDAM Bone Bolango untuk menyampaikan laporan keuangan secara reguler atau sewaktu-waktu saat dianggap perlu; dan
 - d. Mewajibkan kepada PDAM Bone Bolango untuk melaksanakan rapat umum pemegang saham secara reguler atau sewaktu-waktu.
- (2) PDAM berkewajiban untuk mengelola dana penyertaan modal pengembangan usaha yang berorientasi pada perolehan keuntungan perusahaan dan pencapaian manfaat ekonomis, sosial dan manfaat lainnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana, penghapusan barang daerah, pengawasan, pengendalian dan pertanggungjawaban penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menunjuk satuan kerja yang sesuai dengan bidang tugasnya untuk melaksanakan kewenangan operasional pengelolaan investasi pemerintah daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2014

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 12 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. Hi. ISHAK NTOMA, MSi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 005